



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERINGILIR**

Jalan Letnan Darna Jambi N0. 128 Kelurahan Sukadana Kec. Kayuagung
E-mail : set.oki@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMRING ILIR
NOMOR : 008/PS.00.02/K.SS-09/08/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN
UMUM**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa sehubungan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Panitia Adjudikasi Penyelesaian Sengketa dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Bawaslu perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Tim Mediasi dan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

- KESATU : Menunjuk Pejabat struktural / fungsional, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai Panitia Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat struktural/fungsional, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :
- a. Asisten Majelis Sidang bertugas untuk mencatat pokok pembahasan pada saat jalannya persidangan;
 - b. Sekretaris Sidang bertugas memberikan dukungan administrasi, operasional, dokumentasi, dan penunjang pelaksanaan persidangan;
 - c. Perisalah bertugas,
 1. Pendokumentasian atau pencatatan jalannya seluruh tahapan persidangan berupa Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, jawaban pihak terkait, keterangan Saksi, keterangan Ahli, dan lembaga pemberi keterangan serta fakta persidangan; dan
 2. Pendokumentasian atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menggunakan alat bantu elektronik atau aplikasi penunjang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Adjudikasi bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan komering Ilir;
- KEEMPAT : Susunan Panitia Adjudikasi sebagaimana tertancum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung

pada tanggal 22 Agustus 2023

KETUA,

ROMI MARADONA, S.H.I.

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 008/PS.00.02/K.SS-09/08/2023

Tanggal : 22 Agustus 2023

SUSUNAN PANITIA ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Abdul Jalal, M.Pd	Koordinator Sekretariat	SEKRETARIS
2	Emilia, S.Pd	Staf Teknis Non PNS	ASISTEN MAJELIS
3	Edy Purnama	Staf Teknis Non PNS	ASISTEN MAJELIS
4	Lusri Rairmaidi, S.E	Staf Teknis Non PNS	ASISTEN MAJELIS
5	Ahmad Zulkarnain, S.T	Staf Teknis Non PNS	ASISTEN MAJELIS
6	Nalurita Rinzani, M.Pd	Staf Teknis Non PNS	NOTULEN
7	Lilian Purba Sari, A.Md	Staf Teknis Non PNS	NOTULEN
8	Sri Wahyuni, S.Pd	Staf Teknis Non PNS	NOTULEN
9	Afrizal, S.T	Staf Teknis Non PNS	PERISALAH
10	Rili Noveri, S.Sos	Staf Teknis Non PNS	PERISALAH
11	Hasnawati, S.E	Staf Teknis Non PNS	PERISALAH
12	Ahmad Efendi, M.Pd	Staf Teknis Non PNS	PERISALAH

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 22 Agustus 2023



ROMI MARADONA, S.H.I.